



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 55-K/PM.I-07/AL/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rochmadi
Pangkat / NRP : Serka Bah / 74223
Jabatan : Ur Pemakaman Satminpers Denma
Kesatuan : Lantamal XIII
Tempat / Tgl . lahir : Kebumen, 5 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Rumdis TNI AL Ladang RT 02 No. 62 Kel. Pamusian Kec.
Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kaltara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XIII selaku Papera Nomor Kep / 16 / VI / 2017 tanggal 20 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / K / AL / I-07 / VII / 2017 tanggal 5 Juli 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 55 /PM.I-07/AL/ VII / 2017 tanggal 10 Juli 2017.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 55 /PM.I-07/AL/ VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017.
5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil I-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / K / AL / I-07 / VII / 2017 tanggal 5 Juli 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/340/I-07/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017, Nomor : B/472/I-07/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, Nomor : B/474/I-07/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, Nomor : B/476/I-07/IX/2017 tanggal 8 September 2017 dan Nomor : B/478/I-07/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 serta Nomor : B/480/I-07/XI/2017 tanggal 14 November 2017. Karena Terdakwa sudah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Cq TNI AL

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Laporan ketidak hadiran dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/07/II/2017 tanggal 4 Februari 2017.
- b) 1 (satu) lembar Surat perintah pencarian dan penangkapan dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/18/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/13/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.
- d) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan perkara dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/19/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat usulan pemberhentian sementara dari Jabatan (Scorsing), Nomor R/16/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
- f) 2 (dua) lembar Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dalam Dinas TNI AL dari Danlantamal XIII, Nomor Kep/05/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
- g) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian R/01/DPO/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.
- h) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke I (satu), Nomor PGL/2/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.
- i) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke II (dua), Nomor PGL/3/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III (tiga), Nomor PGL/4/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

k) 4 (empat) lembar Fotocopy Absensi Denma Lantamal XIII

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Serka Bah Rochmadi NRP 74223 dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor Sket/07/I 11/2017 tanggal 19 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-01 / B.4 / III / 2017 / Pomal tanggal 8 Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Kesatuan Denma Lantamal XIII Tarakan atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang bertugas di Denma Lantamal XIII pangkat Serka Bah NRP 74223 dengan Jabatan Ur Pemakaman Satminpers Denma Lantamal XIII serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNIAL dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuannya.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denma Lantamal XIII.

c. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tindakan yang dilakukan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono adalah melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIII kemudian Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa agar segera masuk dinas namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Lantamal XIII setelah menerima laporan tersebut Dandenma Lantamal XIII memerintahkan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono untuk melaporkan Terdakwa secara resmi sesuai aturan yang berlaku.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sepengetahuan para Saksi kinerja Terdakwa selama berdinis di Denma Lantamal XIII kurang maksimal sedangkan untuk penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang para Saksi tidak mengetahuinya.

f. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Tarakan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-01 / B.4 / III / 2017 / Pomal tanggal 8 Maret 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denma Lantamal XIII atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara terus menerus.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danlantamal XIII Nomor : B/673/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Yuswanto
Pangkat/ NRP	: Kopda Mes / 99644
Jabatan	: Anggota Denma
Kesatuan	: Lantamal XIII
Tmpt, Tgl lahir	: Purworejo, 10 Januari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat	: Rumdis TNI AL Kampung Baru No. 02 Jl. Danau Cempang RT. 02 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Kaltara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denma Lantamal XIII sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Kopda Mes Yuswanto mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denma Lantamal XIII hal tersebut diketahui oleh Saksi Kopda Mes Yuswanto dari buku absensi Denma Lantamal XIII.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Kopda Mes Yuswanto perilaku Terdakwa selama berdinas di Denma Lantamal XIII biasa-biasa saja dan bersikap tertutup sedangkan untuk penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Saksi Kopda Mes Yuswanto tidak mengetahuinya.

5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Tarakan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

SAKSI - 2 :

Nama lengkap	: Didi Laswono
Pangkat/NRP	: Letda Laut (KH) / 22289/P
Jabatan	: Paurminpersmil Denma
Satuan	: Lantamal XIII
Tmpt, Tgl lahir	: Perbalingga, 13 Maret 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen
Alamat	: Rusun TNI AL Kampung Baru Dalam RT 02 Kel. Pamusian Tarakan Tengah, Kaltara

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2016 di Denma Lantamal XIII sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denma Lantamal XIII.

3. Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang adalah melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa agar segera masuk dinas namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Lantamai XIII setelah menerima laporan tersebut Dandenma Lantamal XIII memerintahkan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono untuk melaporkan Terdakwa secara resmi sesuai aturan yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono kinerja Terdakwa selama berdinas di Denma Lantamal XIII kurang maksimal sedangkan untuk penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono tidak mengetahuinya.

6. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Tarakan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Laporan ketidak hadiran dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/07/II/2017 tanggal 4 Februari 2017.

b) 1 (satu) lembar Surat perintah pencarian dan penangkapan dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/18/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/13/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.

d) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan perkara dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/19/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

e) 1 (satu) lembar Surat usulan pemberhentian sementara dari Jabatan (Scorsing), Nomor R/16/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

f) 2 (dua) lembar Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dalam Dinas TNI AL dari Danlantamal XIII, Nomor Kep/05/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

g) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian R/01/DPO/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke I (satu), Nomor PGL/2/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.

i) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke II (dua), Nomor PGL/3/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

j) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III (tiga), Nomor PGL/4/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

k) 4 (empat) lembar Fotocopy Absensi Denma Lantamal XIII

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Serka Bah Rochmadi NRP 74223 dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor Sket/07/I 11/2017 tanggal 19 Maret 2017.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadirannya Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang bertugas di Denma Lantamal XIII pangkat Serka Bah NRP 74223 dengan Jabatan Ur Pemakaman Satminpers Denma Lantamal XIII serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AL dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denma Lantamal XIII.

3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tindakan yang dilakukan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono adalah melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIII kemudian Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa agar segera masuk dinas namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Lantamal XIII setelah menerima laporan tersebut Dandenma Lantamal XIII memerintahkan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono untuk melaporkan Terdakwa secara resmi sesuai aturan yang berlaku.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

5. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi kinerja Terdakwa selama berdinis di Denma Lantamal XIII kurang maksimal sedangkan untuk penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang para Saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan laporan polisi Nomor Lp-01 / B.4 / III / 2017 / Pomal tanggal 8 Maret 2017 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denma Lantamal XIII atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara terus menerus.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat terbuktnya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang bertugas di Denma Lantamal XIII pangkat Serka Bah NRP 74223 dengan Jabatan Ur Pemakaman Satminpers Denma Lantamal XIII serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNIAL dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlantamal XIII selaku Papera Nomor Kep / 16 / VI / 2017 tanggal 20 Juni 2017 dalam perkara ini adalah Serka bah Rochmadi yang masih berdinis aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 8 Maret 2017.

2. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tindakan yang dilakukan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono adalah melaporkan kepada Dandenma Lantamal XIII kemudian Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa agar segera masuk dinas namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Lantamal XIII setelah menerima laporan tersebut Dandenma Lantamal XIII memerintahkan Saksi Letda Laut (KH) Didi Laswono untuk melaporkan Terdakwa secara resmi sesuai aturan yang berlaku.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan ataupun memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuannya.

5. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi kinerja Terdakwa selama berdinas di Denma Lantamal XIII kurang maksimal sedangkan untuk penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang para Saksi tidak mengetahuinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 8 Maret 2017 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Lantamal XIII.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi/Militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 8 Maret 2017 atau kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 dan sampai saat perkaranya disidangkan, Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AL dan karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di kesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan lamanya pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Laporan ketidak hadiran dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/07/II/2017 tanggal 4 Februari 2017.

b) 1 (satu) lembar Surat perintah pencarian dan penangkapan dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/18/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/13/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.

d) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan perkara dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/19/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

e) 1 (satu) lembar Surat usulan pemberhentian sementara dari Jabatan (Scorsing), Nomor R/16/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

f) 2 (dua) lembar Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dalam Dinas TNI AL dari Danlantamal XIII, Nomor Kep/05/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

g) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian R/01/DPO/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.

h) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke I (satu), Nomor PGL/2/III/2017 tanggal 17Maret2017.

i) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke II (dua), Nomor PGL/3/III/2017 tanggal31 Maret2017.

j) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III (tiga), Nomor PGL/4/IV/2017 tanggal 13 April 2017.

k) 4 (empat) lembar Fotocopy Absensi Denma Lantamal XIII

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Serka Bah Rochmadi NRP 74223 dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor Sket/07/I 11/2017 tanggal 19 Maret 2017.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena telah menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rochmadi, Serka Bah NRP. 74223, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Laporan ketidak hadirannya dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/07/II/2017 tanggal 4 Februari 2017.
- b) 1 (satu) lembar Surat perintah pencarian dan penangkapan dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/18/II/2017 tanggal 5 Februari 2017
- c) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/13/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.
- d) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan perkara dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor R/19/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat usulan pemberhentian sementara dari Jabatan (Scorsing), Nomor R/16/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.
- f) 2 (dua) lembar Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dalam Dinas TNI AL dari Danlantamal XIII, Nomor Kep/05/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
- g) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian R/01/DPO/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.
- h) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke I (satu), Nomor PGL/2/III/2017 tanggal 17Maret2017.
- i) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke II (dua), Nomor PGL/3/III/2017 tanggal 31 Maret2017.
- j) 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III (tiga), Nomor PGL/4/IV/2017 tanggal 13 April 2017.
- k) 4 (empat) lembar Fotocopy Absensi Denma Lantamal XIII
- l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Prajurit a.n. Serka Bah Rochmadi NRP 74223 dari Dandenma Lantamal XIII, Nomor Sket/07/I 11/2017 tanggal 19 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H.Letnan Kolonel Chk NRP 548421, sebagai Hakim Ketua dan Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 serta Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522871 Panitera Pengganti Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 548421

Hakim Anggota-I

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota-II

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H
Letda Chk NRP 21990181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)